

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

NAMA PENERBIT	: PT Bank Maybank Indonesia Tbk
NAMA PRODUK	: Maybank Tabungan iB
JENIS PRODUK	: Tabungan
MATA UANG	: IDR (Rupiah)
DESKRIPSI PRODUK	: Tabungan dengan prinsip Syariah berdasarkan akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> dengan manfaat maksimal dalam bertransaksi.

FITUR UTAMA PRODUK ANDA

Setoran awal minimum	: Rp500.000,-
Setoran minimum selanjutnya	: Rp50.000,-
Saldo minimum	: Rp10.000.000,-
Saldo minimum tidak dapat ditarik	: Rp50.000,-
Batas pemindahbukuan per hari per kartu ATM	: Rp50.000.000,-
Batas pemindahbukuan per hari per 1 user	: Rp100.000.000,-
Batas tarik tunai per hari di mesin ATM	: Rp10.000.000,-
Batas transfer per hari per kartu ATM	: Rp25.000.000,-
Batas belanja per hari menggunakan PIN	: Rp10.000.000,-
Akad	: Mudharabah Mutlaqah Berdasarkan prinsip Mudharabah Muthlaqah, penarikan dana hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di Bank, dengan pembagian keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai rasio bagi hasil (Nisbah bagi hasil) yang telah disepakati di akad berikut perubahannya. Nasabah memberi kebebasan penuh kepada Bank untuk mengelola dana. Bank akan mengelola dan menyalurkan dana tersebut sesuai dengan prinsip Syariah sampai dengan ditutupnya rekening oleh salah satu Pihak.
Nisbah bagi hasil	: 4% (Nasabah) : 96% (Bank)



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id

Humanising
Financial Services



Maybank Syariah

Syarat & ketentuan berlaku.

MANFAAT

Manfaat perlindungan asuransi Syariah *Personal Accident* 20x saldo hari kerja terakhir bulan sebelumnya, dengan uang petanggungan maksimum sebesar Rp2 miliar per rekening atau Rp4 miliar per Nasabah.

RISIKO

1. Perbedaan realisasi bagi hasil dengan indikasi/ekspektasi bagi hasil.
2. Perubahan biaya.
3. Anda mungkin dapat mengalami resiko lain terkait rekening simpanannya seperti terkait dengan penggunaan kartu debit, Cek/BG, mesin ATM atau *internet banking/mobile banking* milik Bank. Jika Anda mengalami kendala tersebut diatas, Anda dapat menghubungi 1500611, kunjungi kantor cabang Maybank atau mengirimkan *email* ke customercare@maybank.co.id
4. Maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS per Nasabah per Bank adalah Rp2 miliar. Dalam hal rekening simpanan Nasabah pada satu Bank melebihi Rp2 (dua) miliar atau imbal hasil yang diterima melebihi tingkat imbal hasil maksimum LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) maka dana pada rekening simpanan Nasabah tidak termasuk dalam program penjaminan LPS.

BIAYA

- | | |
|--|--|
| 1. Biaya penutupan rekening. | : Rp50.000,- |
| 2. Biaya administrasi rekening <i>dormant</i> . | : Rp50.000,- |
| 3. Biaya adm rekening bulanan. | : Rp20.000,- saldo ≤ Rp10 juta
Rp15.000,- saldo > Rp10 juta |
| 4. Biaya <i>dormant</i> . | : Rp50.000,- |
| 5. Biaya adm di bawah saldo minimum | : Bebas biaya |
| 6. Biaya tarik tunai di ATM Bank lain | : Rp7.500,- |
| 7. Biaya transfer (RTOL) via M2U ID App | : Rp6.500,- |
| 8. Buku baru/ganti buku (karena habis) | : Bebas biaya |
| 9. Biaya penggantian buku tabungan (hilang/rusak) | : Rp10.000,- |
| 10. Biaya cetak ulang <i>Consolidated Statement</i> melalui cabang: | Rp50.000,- (periode 1-3 bulan) |
| 11. Biaya cetak ulang <i>Consolidated Statement</i> melalui cabang: | Rp100.000,- (periode >3 bulan) |
| 12. Biaya penggantian Maybank Kartu ATM/Debit karena hilang/tertelan | : Rp20.000,- |
- Biaya diatas dapat berubah sewaktu-waktu serta akan diinformasikan pada *website* di www.maybank.co.id



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id

Humanising
Financial Services



Maybank Syariah

Syarat & ketentuan berlaku.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan yang harus dilengkapi (termasuk konsekuensi):

1. Kartu Identitas
 - a. WNI : KTP
 - b. WNA : Paspor, KITAS/e-ITAS
2. Mengisi dan melengkapi Formulir pembukaan rekening (termasuk akad Wadiah/Mudharabah sesuai produk yang dipilih).
3. Jika data/informasi dan/atau dokumen yang disampaikan ini tidak benar, maka Bank berhak untuk menutup rekening ini. Anda bertanggung jawab terhadap pengisian dan pelaksanaan Formulir ini.

SIMULASI

Khusus untuk Nasabah Individu manfaat asuransi Syariah *Personal Accident* ini adalah 20 (dua puluh) kali saldo hari kerja terakhir bulan sebelumnya, dengan maksimum penggantian sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar) per rekening atau Rp4.000.000.000,- per Nasabah.

Apabila terjadi klaim, saldo Anda yang menjadi acuan adalah Rp50.000.000,- maka apabila klaim disetujui oleh pihak Asuransi Syariah rekanan, maka besarnya manfaat yang dapat diterima Ahli Waris adalah sebesar Rp1.000.000.000,-

INFORMASI TAMBAHAN

1. Untuk Anda yang sudah memiliki Maybank Tabungan iB lain, pembukaan rekening dapat dilakukan via *online* yaitu melalui M2U ID App (*mobile banking*)/M2U ID Web (*internet banking*).
2. Penutupan rekening dapat dilakukan di kantor cabang pemelihara rekening.
3. Tersedia fasilitas *e-statement* untuk *detail* transaksi yang akan dikirimkan ke alamat *email* yang terdaftar.
4. Saldo sebelum transaksi yang diperhitungkan adalah saldo Anda yang tertera di rekening dikurangi dengan ketentuan saldo yang tidak bisa ditarik.
5. Perhitungan imbal hasil menggunakan metode perhitungan *split*. **Metode Perhitungan Split** adalah perhitungan imbal hasil dengan mengelompokkan saldo sesuai batas nominal tabel indikasi imbal hasil, kemudian setiap kelompok dikalikan dengan tingkat imbal hasil batasan tersebut. imbal hasil yang dibayarkan ke Nasabah dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian dari setiap kelompok.



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id

Humanising
Financial Services



Maybank Syariah

Syarat & ketentuan berlaku.

6. Persyaratan dokumen untuk klaim asuransi:
 - a. Formulir klaim yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Ahli Waris atau Nasabah.
 - b. Surat Keterangan Dokter *Confidential* diisi oleh Dokter.
 - c. Akta/Surat keterangan kematian dari instansi berwenang.
 - d. *Copy* identitas dari Nasabah dan Ahli Waris (KTP & KK).
 - e. Fotokopi Formulir pembukaan rekening & fotokopi konfirmasi kepesertaan.
 - f. Surat keterangan Ahli Waris dari instansi berwenang & no rekening Ahli Waris.
 - g. Formulir Surat Keterangan Ahli Waris (jika Ahli Waris lebih dari 1).
 - h. Surat keterangan/berita acara dari kepolisian dalam hal meninggal karena kecelakaan atau tidak wajar.
7. Klaim asuransi harus diajukan maksimal 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal kejadian.
8. Apabila Nasabah meninggal dunia maka rekening Nasabah harus ditutup.
9. Nisbah imbal hasil dapat berubah sewaktu-waktu dan informasi dapat diakses melalui (<https://maybank.co.id>)
10. Jika terjadi suatu sengketa/perselisihan yang tidak dapat dilakukan secara musyawarah maka penyelesaiannya dapat menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan – LAPS SJK atau lembaga Pengadilan. Penggunaan Lembaga Penyelesaian Sengketa yang akan digunakan akan tercantum pada Syarat dan Ketentuan pada masing-masing produk/layanan atau perjanjian yang ditandatangani oleh Bank dan Nasabah. Oleh karenanya Nasabah wajib membaca ketentuan Penyelesaian Perselisihan pada Syarat dan Ketentuan atau Perjanjian produk/layanan ini sebelum menggunakan produk/layanan ini.
11. Nisbah bagi hasil dapat berubah sewaktu-waktu dan informasi dapat diakses pada *website* (<https://maybank.co.id>).
12. Pemberitahuan Bank tersebut dapat diakses oleh Anda pada *website* (<https://maybank.co.id>), maupun media komunikasi lainnya yang dianggap wajar oleh Bank.
13. Penyampaian pertanyaan dan pengaduan melalui:
Maybank Customer Care: 1500611 atau +6221 78869811 (akses dari luar negeri) atau mengirimkan *email* ke customercare@maybank.co.id



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id

Humanising
Financial Services



Syarat & ketentuan berlaku.

DISCLAIMER

1. Perlindungan asuransi merupakan produk asuransi rekanan Maybank. Maybank melakukan pembayaran biaya kontribusi produk asuransi, tidak menerima komisi, dan tidak bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul dari produk asuransi yang ditawarkan. Produk asuransi tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("**Ringkasan**") ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("**Perjanjian**"), maka yang berlaku adalah perjanjian.
3. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini & dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yg terdapat dalam Ringkasan ini.
5. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

Versi Dokumen
Januari 2026



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id

Humanising
Financial Services



Syarat & ketentuan berlaku.